



PUTUSAN

NOMOR 64/B/2024/PT.TUN.PLG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:

GARIN ANUGRAH, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Padang Baru RT/RW 001/000, Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pekerjaan Mantan Anggota Polri, domisili elektronik: garinanugrah45@gmail.com;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dr. H. ZAIDAN, S.H., S.Ag., M.Hum;
2. IDA KETUT OKA, S.H., M.H;
3. YUYUN FITRIA, S.H;
4. KEVIN SAMUEL WALKER SEMBIRING, S.H;

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/ Advokat Magang, Penasehat Hukum / Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Citra Hukum dan Keadilan yang beralamat di Jalan Pulau Bangka Nomor 165, Kelurahan Sinar Bulan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, domisili elektronik: kantorhukumzaidan@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 055/LBH-CHK/SK/VII/2024/PER Tanggal 5 Juli 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/Semula PENGGUGAT**;

Lawan

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, tempat kedudukan di Jalan Pulau Bangka,

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 64/B/2024/PT.TUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Perkantoran Air Itam Nomor 3, Kelurahan Air Itam,
Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung, domisili elektronik:
bankumbabel@gmail.com;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

- 1 Nama : AFNER JUWONO,S.H.,S.I.K.,M.H
Jabatan : KABID HUKUM POLDA KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG
- 2 Nama : BAREG HERRY.Y,S.H.,M.H
Jabatan : Ps. PAMIN 2 SUBBAGRENMIN
BIDKUM POLDA KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG
- 3 Nama : ROBI WARDANI, S.H
Jabatan : BA URBANHATKUM SUBBID BANKUM
BIDKUM POLDA KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG
- 4 Nama : EKA QONITA, S.H
Jabatan : BA URBANHATKUM SUBBID BANKUM
BIDKUM POLDA KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Anggota
Polri Polda Kepulauan Bangka Belitung Pada Kantor Hukum
Polda Kepulauan Bangka Belitung Jalan Pulau Bangka
Komplek Perkantoran Air Itam Nomor 3, Kelurahan Air Itam
Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkal Pinang, provinsi
Kepulauan Bangka Belitung, domisili elektronik:
bankumbabel@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor: SKK/16/XI/2024/BIDKUM Tanggal 11 November
2024;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/Semula
TERGUGAT**;

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 64/B/2024/PT.TUN.PLG



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima duduk sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 11/G/2024/PTUN.PGP, Tanggal 18 Oktober 2024, yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI

Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.364.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 11/G/2024/PTUN.PGP tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Jum'at, Tanggal 18 Oktober 2024 yang dihadiri oleh Para Pihak;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 11/G/2024/PTUN.PGP, Tanggal 18 Oktober 2024 *a quo*, Penggugat mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 11/G/2024/PTUN.PGP Tanggal 28 Oktober 2024, agar diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat banding;

Bahwa atas Permohonan Banding tersebut, Penggugat telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 11/G/2024/PTUN.PGP, tanggal 18 Oktober 2024, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapya didalam Memori Bandingnya, dan selanjutnya mohon kepada Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding/dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 11/G/2024/PTUN.PGP;
3. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang yang mengadili dan memeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa Memori Banding dari Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, terhadap Memori Banding dari Penggugat tersebut, pihak Tergugat, telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 7 November 2024, yang pada pokoknya Tergugat membantah dalil-dalil dalam Memori Banding Penggugat dengan dalil alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara Tingkat Banding ini berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dalil-dalil Kontra Memori Banding Terbanding / Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak seluruh Permohonan atau Petitum Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 11/G/2024/PTUN.PGP tanggal 18 Oktober 2024.

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 64/B/2024/PT.TUN.PLG



4. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

Bahwa Kontra Memori Banding dari Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 11/G/2024/PTUN.PGP Tanggal 18 Oktober 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah disertai kewajiban untuk mencabut objek sengketa dalam sengketa ini adalah: Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor: Kep/243/V/2024, Tanggal 20 Mei 2024 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Garin Anugrah, pangkat/NRP: Bripda /02070193;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok sengketa, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan Banding;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 11/G/2024/PTUN.PGP tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik Tanggal 18 Oktober 2024, yang dihadiri oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa, terhadap putusan *a quo*, Penggugat telah mengajukan Banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 11/G/2024/PTUN.PGP Tanggal 28 Oktober 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka jika dihitung tenggang waktu



pengajuan Permohonan Banding dari Penggugat tersebut adalah 10 hari kalender sehingga Permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik huruf l angka 21, yang menyatakan hari adalah hari kalender, dan telah diajukan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya Permohonan Banding Penggugat secara formal dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Permohonan Banding Penggugat *a quo*, maka kedudukan Penggugat disebut sebagai Pembanding, Tergugat disebut sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mempelajari seluruh berkas perkara dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 11/G/2024/PTUN.PGP, Tanggal 18 Oktober 2024, serta memperhatikan Memori Banding dari Pembanding /Penggugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding /Tergugat serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai *judex factie* pada tingkat banding dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Banding telah dicapai mufakat bulat dan berkesimpulan bahwa Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 11/G/2024/PTUN.PGP Tanggal 18 Oktober 2024 ditinjau dari aspek formal maupun substansi pokok sengketa yang dimohonkan Banding tersebut telah tepat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, didasarkan dan disimpulkan pada pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding / Penggugat adalah anggota Polri yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1069/VI/2021 tentang Pengangkatan, Penggajian dan Penempatan Pertama Siswa Lulusan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri T.A 2020/2021 (vide bukti P-2);
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kapolres Bangka Tengah Nomor: KEP/16/III/20222 tanggal 22 Maret 2022 tentang Mutasi di Lingkungan Polres Bangka Tengah atas nama Pembanding /Penggugat, ditugaskan pada Polres Bangka Tengah, Pembanding / Penggugat sebagai ADC dan sopir Kapolres Bangka Tengah (Vide bukti P-3);
- Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A-01/IV/2023/SIPROPAM tanggal 10 April 2023, Perihal pencurian uang di rumah Dinas Kapolres Bangka Tengah dan Pembanding / Penggugat mengakui melakukan pencurian uang tersebut (Vide bukti T-1);
- Bahwa berdasarkan surat Kepala Bidang Hukum Polda Kep Bangka Belitung Nomor: B/55/VIII/HUK.6.6/2023/Bidkum tanggal 9 Agustus 2023, menyatakan pada pokoknya (Pembanding / Penggugat) telah melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 1 tahun 2003 tentang pemberhentian Anggota Kepolisian Negara RI, serta Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 huruf c Peraturan Kepolisian RI Nomor : 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Polri ;
- Bahwa atas tindak Pidana pencurian yang dilakukan oleh Pembanding/ Penggugat tersebut telah dijatuhkan hukuman Pidana melalui Putusan Pengadilan Negeri Koba No: 142/Pid.B/2023/PN Kba;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pembanding / Penggugat merupakan tindakan tercela dan telah menciderai institusi POLRI. Pembanding / Penggugat telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) PP Pemberhentian Anggota Polri, yaitu melanggar sumpah dan /janji Anggota Polri serta melanggar pasal 5 ayat (1)huruf b dan Pasal 8 huruf c Peraturan Polisi Nomor : 7 tahun 2022;

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 64/B/2024/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Bripda Garin Anugrah (Pembanding/Penggugat) telah terbukti melakukan tindak Pidana, maka yang bersangkutan tidak dapat dipertahankan lagi sebagai Anggota Polri dan berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (3) huruf b Peraturan Polisi Nomor : 1 Tahun 2019, Terbanding / Tergugat (Kapolda Kepulauan Bangka Belitung) berwenang menerbitkan objek sengketa berupa Pemberhentian Pembanding/ Penggugat sebagai Anggota Polri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan No: 11/G/2024/PTUN.PGP Tanggal 18 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang tersebut dari aspek kewenangan, aspek prosedur dan substansi telah tepat dan benar karena sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tersebut diambil alih menjadi Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam memutus perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum aquo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 11/G/2024/PTUN.PGP, Tanggal 18 Oktober 2024 yang dimohonkan banding beralasan hukum dinyatakan dikuatkan di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang *a quo*, dengan demikian Memori Banding Pembanding/ Penggugat tersebut patut dikesampingkan;

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 64/B/2024/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 11/G/2024/PTUN.PGP Tanggal 18 Oktober 2024 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 11/G/2024/PTUN.PGP Tanggal 18 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang pada Hari Selasa Tanggal 7 Januari 2025 oleh **AK.SETIYONO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.**, dan **IRNA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Kamis, Tanggal 9 Januari 2025

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 64/B/2024/PT.TUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RINA ZALEHA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak bersengketa.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.

Ttd.

IRNA, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

AK. SETIYONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

RINA ZALEHA, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Materai Putusan Rp 10.000,00
 2. Redaksi Putusan..... Rp 10.000,00
 3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara .. Rp 230.000,00
- J u m l a h.....Rp 250.000,00
(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).